



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 April 2018

Nomor : 500/1995/SJ
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Evaluasi Kinerja TPID Tahun
2017

Yth. Sdr. Ketua Tim Pengendalian Inflasi
Daerah Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia
di-
Tempat

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar seluruh Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
2. Tugas TPID tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pokja Daerah TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 yang diselenggarakan pada Bulan Juli Tahun 2018 dan sekaligus akan diumumkan penghargaan TPID Award 2018 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. TPID Terbaik Tingkat Provinsi:
 - 1) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera;
 - 2) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Jawa dan Bali;
 - 3) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan;
 - 4) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi; dan
 - 5) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
 - b. TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota:
 - 1) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera;
 - 2) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Jawa dan Bali;
 - 3) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan;
 - 4) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi; dan
 - 5) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
 - c. TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota:
 - 1) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sumatera;
 - 2) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Jawa dan Bali;
 - 3) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Kalimantan;
 - 4) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sulawesi; dan
 - 5) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
4. Dalam rangka pemberian TPID Award tersebut, Pokja Daerah TPIP akan melakukan evaluasi terhadap kinerja TPID Tahun 2017, melalui pengisian lembar *Formulir Self Assessment* (Lampiran A), *Formulir One Page Summary* (Lampiran B) tentang Program Kerja Unggulan sesuai dengan mekanisme, kriteria, rumusan, dan tahapan pengukuran penilaian serta tata cara penyampaian laporan, sebagaimana terlampir.

5. Penyiapan dokumen penilaian sebagaimana dimaksud, dapat berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang menjadi anggota TPID.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan pengisian Formulir sebagaimana pada angka 4 (empat) dimaksud diatas dan dokumen paling lambat diterima pada tanggal 4 Mei 2018, serta disampaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengunggah (*upload*) 2 Formulir tersebut diatas, beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs pokjanastpid.id dan dapat dikirimkan ke email Pokja Daerah TPIP : pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan subject : Dokumen Penilaian TPID 2017 (Kabupaten/Kota).
 - b. Untuk dokumen *hardcopy* dapat dikirimkan melalui pos kepada Sekretariat TPIP, Kantor Kemenko Perekonomian Lt. 1, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp (021) 34832622.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



an. Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal,

Drs. Hadi Prabowo, MM

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Keuangan;
5. Gubernur Bank Indonesia; dan
6. Gubernur Seluruh Indonesia.